V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penjatuhan pidana penjara terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selama ini dilaksanakan belum berjalan secara efektif, hal ini melihat kenyataan yang ada bahwa belum efektifnya penjatuhan pidana penjara dilihat dari segi aspek perlindungan masyarakat dan juga dari segi anak terpidana itu sendiri pidana penjara akan sangat merugikan mereka dan sangat menghancurkan masa depan mereka, dan proses tersebut tidak sesuai yang diharapkan apabila terus dilaksanakan karena sebaliknya yang terjadi adalah pemberian dampak serta pembelajaran yang buruk terhadap anak dengan kata lain efektifitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku juga belum mencapai titik efektif.
2. Alernatif penjatuhan hukuman pada anak yang melakukan tindak pidana sebaiknya menjadi pilihan utama dalam memberikan hukuman pada anak karena menimbang bahwa kondisi emosional mental, psikologi serta perkembangan intelektual anak sebaiknya anak tidak diberikan tekanan dari

lingkungan yang begitu berat sebagaimana terjadi apanbila anak menjalani pidana penjara, sebaliknya jika anak menjalani penyelesaian perkara secara kekeluargaan anak akan lebih memahami bahwa perbuatanya yang dilakukanya adalah salah serta merugikan orang lain maka akan muncul perasaaan bersalah dan tertanam pengertian bahwa perbuatan tersebut tidak akan diulangi oleh anak. Penghukuman seperti teguran, pidana bersyarat dan pengembalian kepada orang tua dirasa cukup untuk memberikan efek jera atau efek perbaikan pada si pelaku serta cukup memberikan rasa perlindungan terhadap masyrakat.

B. Saran

1. Menerapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai acuan dalam menangani setiap kasus anak yang lebih sesuai dengan kondisi perkembangan jaman mengarahkan kasus pada proses diversi dan penyelesaian secara *restoratif justice*. Serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang juga membahas mengenai *Restoratif Justice* dan diversi agar penyelesaian kasus yang melibatkan anak tidak harus diajukan ke pengadilan.

2. Anak yang melakukan tindak pidana apabila dipidana penjara tidak akan ada titik efektivitasnya hanya akan memberikan predikat yang buruk bagi diri anak dalam masa depanya untuk mengatasinya terapkan hukuman alternatif terhadap anak apabila anak melakukan tindak pidana